



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 06.b/HK.03.1-Kpt/7403/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam pelaporan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun

1959, Tambahan

- 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Presiden Republik Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Presiden Republik Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna
Nomor : 06.b/HK.03.1-BA/7403/KPU-Kab/I/2021 tentang

Indikator

Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. rencana kinerja tahunan;
 - b. perjanjian kinerja;
 - c. laporan kinerja; dan
 - d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Raha

pada tanggal : 17 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA
 NOMOR : 06.b/HK.03.1-Kpt/7403/KPU-Kab/1/2021
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI
 LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUNA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	Persentase kebutuhan logistik di Kabupaten Muna yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sehingga tepat jenis, jumlah, dan waktu pada pendistribusian di Kecamatan se Kabupaten Muna
2.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu.	Persentase jumlah data pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Muna yang memutakhirkan data pemilih di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan melalui cokolit dan system informasi (SIDALIH)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna	Persentase jumlah putusan sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Muna dibandingkan dengan jumlah putusan sengketa hukum Pemilihan Umum/Pemilihan di Kabupaten Muna.
4.	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	Persentase KPU Kabupaten Muna dalam pelaksanaan Sosialisasi di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahap Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan dapat ditampilkan di media publikasi lewat halaman KPU Kabupaten Muna, Media social lainnya sehingga dapat diketahui secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Muna dengan cepat.
6.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Jadwal Sesuai	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan mensosialisasikan Tahapan Pemilu/Pemilihan

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 17 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

